

**PERATURAN UMUM PELAKSANAAN ORGANISASI
ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Asian Law Students' Association *Local Chapter* Universitas Diponegoro, yang selanjutnya disebut ALSA LC Undip merupakan nama dari organisasi ini.
2. ALSA LC Undip merupakan organisasi *Non-political* dan *Non-profit*. Organisasi *Non-political* merupakan organisasi yang independen tanpa adanya keterlibatan politik atau pemerintah. Organisasi *Non-profit* merupakan organisasi yang didirikan untuk didedikasikan demi kemajuan para anggota dan kebermanfaatannya terhadap masyarakat luas.
3. Peraturan Umum Pelaksanaan Organisasi ALSA LC Undip yang selanjutnya disebut sebagai PUPU adalah peraturan tertulis yang berisi ketentuan-ketentuan umum untuk menjalankan ALSA LC Undip.
4. Musyawarah Lokal ALSA LC Undip adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam ALSA LC Undip.
5. Musyawarah Lokal Istimewa ALSA LC Undip adalah forum musyawarah yang diadakan dalam keadaan memaksa, yang mempunyai kedudukan sama dengan Musyawarah Lokal.
6. Pelindung ALSA LC Undip adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Pembina ALSA LC Undip adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang ditunjuk oleh Pelindung atau orang yang diberi wewenang oleh Pelindung untuk menjadi Pembina.
8. Anggota ALSA LC Undip adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang disahkan menjadi Anggota ALSA LC Undip dengan memenuhi dan tunduk pada syarat-syarat untuk menjadi anggota.
9. Kepengurusan ALSA LC Undip adalah badan pengurus yang dipimpin dan dibentuk oleh *Director* ALSA LC Undip dari Pengurus yang mekanisme pembentukannya ditentukan oleh *Director* ALSA LC Undip.
10. Pengurus ALSA LC Undip adalah Anggota ALSA LC Undip yang mekanisme pengangkatannya ditentukan oleh *Director* ALSA LC Undip.
11. *Director* ALSA LC Undip adalah penanggung jawab dari ALSA LC Undip yang ditetapkan di Musyawarah Lokal atau Musyawarah Lokal Istimewa.
12. Dewan Penasihat ALSA LC Undip adalah Pengurus ALSA LC Undip yang memiliki jabatan

setingkat *Director* yang hadir, dipilih dan ditetapkan di Musyawarah Lokal atau Musyawarah Lokal Istimewa.

13. Alumni ALSA LC Undip adalah Anggota ALSA LC Undip yang telah dinyatakan lulus oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
14. Organizing, Leadership and Management of ALSA yang selanjutnya disebut sebagai OLMA adalah program kerja ALSA LC Undip, yang diselenggarakan untuk mengesahkan status keanggotaan calon Anggota ALSA LC Undip.
15. Satu periode Kepengurusan ALSA LC Undip adalah kurun waktu berlalunya Kepengurusan dari dan sampai serah terima jabatan *Director* ALSA LC Undip di Musyawarah Lokal atau Musyawarah Lokal Istimewa.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi ALSA LC Undip terdiri dari:

1. Musyawarah Lokal ALSA LC Undip;
2. Pelindung ALSA LC Undip;
3. Pembina ALSA LC Undip;
4. *Director* ALSA LC Undip;
5. Dewan Penasihat ALSA LC Undip;
6. Pengurus ALSA LC Undip; dan
7. Anggota ALSA LC Undip.

BAB III

BADAN KELENGKAPAN ORGANISASI

BAGIAN PERTAMA

Tugas dan Wewenang Musyawarah Lokal

Pasal 3

(1) Musyawarah Lokal memiliki tugas:

- a. Menetapkan agenda Musyawarah Lokal;
- b. Menetapkan tata tertib Musyawarah Lokal;
- c. Meminta pertanggungjawaban *Director* ALSA LC Undip;
- d. Menetapkan PUPO;
- e. Menetapkan Putusan Musyawarah Lokal sesuai dengan agenda Musyawarah Lokal.
- f. Memilih dan mengangkat *Director* ALSA LC Undip; dan
- g. Memilih dan menetapkan Dewan Penasihat ALSA LC Undip.

- (2) Musyawarah Lokal memiliki wewenang untuk:
- Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban *Director* ALSA LC Undip;
 - Mengubah PUPO ALSA LC Undip;
 - Memilih dan mengangkat *Director* ALSA LC Undip; dan
 - Menetapkan ketetapan-ketetapan Musyawarah Lokal sesuai dengan agenda sidang.
- (3) Dalam hal laporan pertanggungjawaban *Director* ALSA LC Undip:
- Diterima, maka *Director* ALSA LC Undip telah berhasil mempertanggungjawabkan laporan pertanggungjawaban *Director* ALSA LC Undip pada Musyawarah Lokal.
 - Ditolak, maka *Director* ALSA LC Undip telah gagal mempertanggungjawabkan laporan pertanggungjawaban *Director* ALSA LC Undip pada Musyawarah Lokal.
- (4) Musyawarah Lokal dilaksanakan satu kali dalam satu periode Kepengurusan ALSA LC Undip.

BAGIAN KEDUA

Musyawarah Lokal Istimewa

Pasal 4

- (1) Dalam keadaan memaksa, dapat diadakan Musyawarah Lokal Istimewa.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah:
- Director* ALSA LC Undip meninggal dunia;
 - Director* ALSA LC Undip menderita sakit sehingga tidak memungkinkannya lagi untuk menjalankan tugas;
 - Director* ALSA LC Undip tidak lagi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
 - Director* ALSA LC Undip melakukan kegiatan menyimpang dari norma- norma yang berlaku dalam masyarakat;
 - Director* ALSA LC Undip karena suatu hal tidak melakukan tugas selama jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - Director* ALSA LC Undip diangkat menjadi pengurus ALSA National *Chapter* Indonesia atau pengurus *International Board* ALSA; atau
 - Hal-hal yang mendesak berdasarkan pertimbangan *Director* dan/atau $\frac{1}{2} + 1$ Anggota ALSA LC Undip.
- (3) Yang berwenang untuk mengusulkan Musyawarah Lokal Istimewa adalah:
- Dewan Penasihat ALSA LC Undip; dan/atau
 - Pengurus ALSA LC Undip

- (4) Usulan untuk diadakannya Musyawarah Lokal Istimewa dalam hal keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c, d dan f diajukan oleh Dewan Penasihat ALSA LC Undip dan/atau Pengurus ALSA LC Undip.
- (5) Usulan untuk diadakannya Musyawarah Lokal Istimewa dalam hal keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf e dan/atau g dapat diajukan apabila:
 - a. Dewan Penasihat telah menegur *Director* melalui surat teguran sebanyak- banyaknya 2 (dua) kali.
 - b. Dewan Penasihat telah memediasi *Director* dengan alumni; dan
 - c. Usulan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}+1$ anggota ALSA LC Undip.
- (6) Musyawarah Lokal Istimewa mempunyai wewenang melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi keadaan memaksa seperti yang tercantum dalam ayat (2) di atas.

BAB IV

BAGIAN PERTAMA

Kepengurusan ALSA LC Undip

Pasal 5

- (1) Kepengurusan ALSA LC Undip terdiri dari:
 - a. Pengurus ALSA LC Undip; dan
 - b. Non-Pengurus ALSA LC Undip.
- (2) Pengurus ALSA LC Undip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. *Director* ALSA LC Undip; dan
 - b. Staf.
- (3) Non-pengurus ALSA LC Undip adalah Dewan Penasihat ALSA LC Undip.

BAGIAN KEDUA

Dewan Penasihat

Pasal 6

- (1) Dewan Penasihat ALSA LC Undip terdiri dari 3 (tiga) orang.
- (2) Dewan Penasihat ALSA LC Undip bertugas:
 - a. Memberikan nasihat dan pertimbangan kepada *Director* ALSA LC Undip; dan
 - b. Memberikan laporan secara tertulis pada akhir masa kepengurusannya dalam Musyawarah Lokal
- (3) Dewan Penasihat ALSA LC Undip berwenang:

- a. Mengajukan pertanyaan atas kebijakan yang dipilih oleh *Director* ALSA LC Undip; dan
 - b. Memberi surat teguran tertulis kepada *Director* ALSA LC Undip.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dikeluarkan oleh Dewan Penasihat ALSA LC Undip dalam hal terjadi kejadian dibawah ini, namun tidak terbatas pada:
- a. *Director* ALSA LC Undip melakukan pelanggaran terhadap *Constitution of ALSA*, Anggaran Rumah Tangga ALSA *National Chapter* Indonesia, Garis Besar Haluan Kerja ALSA *National Chapter* Indonesia dan/atau PUPO;
 - b. Dewan Penasihat ALSA LC Undip tidak dapat melakukan tugas dan wewenangnya karena kesalahan berulang yang dilakukan oleh *Director*; atau
 - c. *Director* ALSA LC Undip tidak melaksanakan kewajibannya sebagai *Director* ALSA LC Undip sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan.
- (5) Masa jabatan Dewan Penasihat ALSA LC Undip adalah satu periode kepengurusan.

BAGIAN KETIGA

Pengurus

Pasal 7

- (1) Staf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b sekurang-kurangnya terdiri dari divisi internal dan eksternal yang diangkat oleh *Director* ALSA LC Undip dengan surat pengangkatan.
- (2) Kepengurusan ALSA LC Undip berlaku dalam satu periode Kepengurusan.

BAGIAN KEEMPAT

***Director* ALSA LC Undip**

Pasal 8

- (1) *Director* ALSA LC Undip memiliki kewajiban dan hak.
- (2) Kewajiban:
 - a. Memahami *Constitution of ALSA*, Anggaran Rumah Tangga ALSA *National Chapter* Indonesia, Garis Besar Haluan Kerja ALSA *National Chapter* Indonesia dan PUPO;
 - b. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan organisasi dan kegiatan ALSA LC Undip;
 - c. Memberikan laporan pertanggungjawaban tertulis kepada Musyawarah Lokal;
 - d. Bertindak mewakili untuk dan atas nama ALSA LC Undip dalam forum-forum ALSA, ALSA LC Undip dengan lembaga-lembaga non ALSA baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Diponegoro; dan
 - e. Berkoordinasi dengan Dewan Penasihat ALSALC Undip atas setiap keputusan yang diambil.
- (3) Hak:

- a. Dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban apabila berhalangan *Director* ALSA LC Undip dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewajibannya kepada Pengurus ALSA LC Undip maupun Anggota ALSA LC Undip yang ditunjuk untuk melaksanakannya;
 - b. Mengesahkan dan memberhentikan Anggota ALSA LC Undip;
 - c. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan staf;
 - d. Membentuk anggota-anggota delegasi dan kepanitiaan; dan
 - e. Merekomendasikan Anggota ALSA LC Undip untuk menduduki posisi-posisi di *International Board* atau *National Board*.
- (4) *Director* ALSA LC Undip terpilih wajib mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya masing-masing untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya sebagai *Director* ALSA LC Undip yang telah diamanatkan Musyawarah Lokal.
- (5) Masa jabatan *Director* ALSA LC Undip hanya untuk 1 (satu) periode kepengurusan dan tidak dapat dipilih kembali.
- (6) Seorang *Director* ALSA LC Undip tidak dapat merangkap jabatan kepengurusan dalam ALSA dan/atau suatu kepengurusan organisasi-organisasi lain yang ada di dalam atau di luar lingkungan Universitas Diponegoro.
- (7) Hal-hal Khusus *Director* ALSA LC Undip
- a. Dalam hal *Director* ALSA LC Undip berhalangan tetap, suatu Musyawarah Lokal Istimewa dapat memilih salah satu pengurus untuk menggantikan *Director* ALSA LC Undip sampai masa pengurusan berakhir.
 - b. Dalam hal *Director* ALSA LC Undip berhalangan sementara, salah seorang pengurus menduduki jabatan *Director* ALSA LC Undip sementara sampai *Director* ALSA LC Undip dapat kembali menjalankan tugasnya sebagai *Director* ALSA LC Undip dengan adanya surat kuasa dari *Director* ALSA LC Undip.

BAGIAN KELIMA

Divisi Internal

Pasal 9

Divisi internal bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut kegiatan internal ALSA LC Undip.

BAGIAN KEENAM

Divisi Eksternal

Pasal 10

Divisi eksternal bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut kegiatan eksternal ALSA LC Undip.

BAB V
KEANGGOTAAN
BAGIAN PERTAMA
Syarat Keanggotaan

Pasal 11

Syarat-syarat untuk menjadi Anggota ALSA LC Undip adalah:

1. Mengajukan diri menjadi Anggota ALSA LC Undip;
2. Merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tidak lebih dari semester keempat;
3. Telah mengikuti rangkaian kegiatan pra-OLMA dan disahkan dalam OLMA menjadi Anggota ALSA LC Undip; dan
4. Ditetapkan sebagai Anggota ALSA LC Undip dengan surat keterangan *Director* ALSA LC Undip.

BAGIAN KEDUA

Hak dan Kewajiban Anggota ALSA LC Undip

Pasal 12

- (1) Setiap Anggota ALSA LC Undip berhak untuk:
 - a. Mencalonkan diri untuk menjadi *Director* ALSA LC Undip;
 - b. Mencalonkan diri menjadi *National Board* dan/atau *International Board*; dan
 - c. Menjadi delegasi ALSA LC Undip.Setiap Anggota ALSA LC Undip berkewajiban untuk:
 - a. Menghadiri Musyawarah Lokal ALSA LC Undip dan Musyawarah Lokal Istimewa ALSA LC Undip;
 - b. Tunduk pada PUPU;
 - c. Aktif berperan serta dalam berbagai kegiatan ALSA.
- (2) Dalam hal Anggota ALSA LC Undip termasuk sebagai Pengurus ALSA LC Undip, berkewajiban membayar iuran Kepengurusan ALSA LC Undip yang besarnya ditentukan pada rapat kerja.

BAB VI PENDANAAN

BAGIAN PERTAMA

Dana Abadi

Pasal 13

- (1) Dana abadi adalah dana yang dimiliki oleh ALSA LC Undip untuk jangka waktu lama.

- (2) Dana abadi tersebut hanya dapat digunakan apabila keuangan ALSA LC Undip dalam keadaan sangat mendesak, dengan persetujuan Pengurus ALSA LC Undip dan/atau *Director* ALSA LC Undip periode sebelumnya.
- (3) Setiap periode Kepengurusan ALSA LC Undip diharapkan menambah Dana abadi tersebut.

BAGIAN KEDUA

Sumber-Sumber Keuangan

Pasal 14

Sumber keuangan ALSA LC Undip adalah:

1. Iuran Kepengurusan ALSA LC Undip oleh Pengurus ALSA LC Undip yang besarnya ditentukan pada saat rapat kerja Kepengurusan ALSA LC Undip.
2. Dana kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dana ALSA LC Undip yang berasal dari sekurang-kurangnya 50% keuntungan dari kegiatan yang diselenggarakan oleh ALSA LC Undip; dan
4. Sumber-sumber yang sifatnya tidak mengikat seperti Alumni ALSA LC Undip, dana Universitas Diponegoro, dana Fakultas Hukum, sponsor, dan usaha-usaha lain yang halal untuk mendapatkan keuntungan.

BAB VII

SANKSI

BAGIAN PERTAMA

Sanksi Kepada *Director* ALSA LC Undip

Pasal 15

- (1) Sanksi diberikan kepada *Director* ALSA LC Undip yang melakukan penyimpangan terhadap:
 - a. Constitution of ALSA;
 - b. Anggaran Rumah Tangga ALSA National Chapter Indonesia;
 - c. Garis Besar Haluan Kerja ALSA National Chapter Indonesia; atau
 - d. PUPU ALSA LC Undip.
- (2) Pemberian sanksi kepada *Director* ALSA LC Undip dilakukan pada Musyawarah Lokal Istimewa.
- (3) Sanksi yang diberikan berupa pencabutan jabatan yang harus disetujui sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah peserta yang hadir.

BAGIAN KEDUA

Sanksi Kepada Anggota

Pasal 16

- (1) Sanksi kepada anggota adalah hak prerogatif dari *Director* ALSA LC Undip.
- (2) Sanksi terhadap anggota dilakukan melalui tahap-tahap:
 - a. Pemberian teguran lisan;
 - b. Pemberian surat peringatan; dan/atau
 - c. Pemberian surat peringatan kedua;
- (3) Setelah penjatuhan sanksi sesuai dengan ayat (2), sanksi terhadap Anggota ALSA LC Undip yang termasuk sebagai pengurus ALSA LC Undip adalah pencabutan jabatan.
- (4) Sanksi terhadap Anggota ALSA LC Undip adalah pencabutan status keanggotaan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak lagi menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan/atau
 - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan/atau ketertiban umum.
- (5) Terkait Pencabutan status keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijatuhkan pada Anggota ALSA LC Undip tanpa harus melalui penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII

PERUBAHAN PUPO

Pasal 17

Perubahan-perubahan PUPO hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Lokal.

BAB IX ATURAN

PERALIHAN

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam PUPO ini akan diatur kemudian.

BAB X

PENUTUP

Pasal 19

PUPO ini berlaku sejak disahkan dalam Musyawarah Lokal.

Ditetapkan di : Balatkop dan UMKM,
Provinsi Jawa Tengah,
Semarang
Hari/ Tanggal : Minggu, 10 Desember 2023
Waktu : 16:43 WIB